



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait di daerah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah maka perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
15.

15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Koordinasi adalah upaya mencapai satu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan / atau tumpang tindih.
6. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang daerah.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu sistem proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.

15.

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi dan RTRW Nasional ke dalam struktur dan pola ruang Wilayah Daerah.
16. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
17. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat BKPRD Provinsi adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Tengah.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup koordinasi penataan ruang daerah :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan tanggung jawab Walikota.
- (2) Walikota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk BKPRD.
- (3) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. perencanaan tata ruang meliputi :
 1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang;
 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang berbatasan;
 4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kota antar Kabupaten yang berbatasan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPR Nasional;
 6. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kota ke provinsi;
 7. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang;
 8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- b. pemanfaatan ruang meliputi :
1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang;
 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota;
 6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
1. mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kota;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang;
 3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kota dengan provinsi dan kabupaten terkait;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (3) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota.

Pasal 5

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat :

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan berdasarkan keputusan Ketua BKPRD;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus berdasarkan keputusan Ketua BKPRD;
- c. meminta bahan yang diperlukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

Pasal 6

Walikota memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu :

- a. Sekretariat BKPRD
- b. Kelompok Kerja

Pasal 8

- (1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang;
 - h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.

Pasal 9

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang;
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membidangi penataan ruang.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang.
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan ruang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang;
 - b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c.

- c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang;
 - f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam rapat BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
- a. Ketua : Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi pada Dinas yang membidangi penataan ruang.
 - d. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
 - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam rapat BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 12

Pembentukan BKPRD, Sekretariat BKPRD dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

Pasal 13

Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

BAB V PENDANAAN Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 Mei 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 27 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO
BERTA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 7